

PERAN KOPERASI IKAN DI KUD MANDIRI MINA BAHARI PADA MASYARAKAT DITINJAU DARI ETIKA BISNIS SYARIAH

64

Dedi Adid Prayoga

IPEBA Cirebon

prayogadidiadid@gmail.com

Kautsar

IPEBA Cirebon

kautsar@kautsar.ac.id

Abstrak

Etika bisnis secara sederhana dapat diartikan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi bisnis. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, secara sosial ekonomi, tingkat kehidupan nelayan khususnya nelayan kecil tidak banyak berubah dari tahun ketahun, tingkat kesejahteraan mereka semakin merosot jika dibandingkan pada masa-masa tahun 1970an, Hal itu disebabkan karena kondisi ikan diperaikan pada umumnya sudah mengalami over exploited. Sehingga tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kebutuhan setiap hari sangat meningkat, hadirnya Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh nelayan untuk ikut bergabung didalamnya. Selain itu, nelayan juga akan memperoleh pelayanan dari koperasi, menjadikan koperasi nelayan sebagai wadah untuk berorganisasi, memperluas wawasan serta informasi demi kepentingan nelayan itu sendiri. Salah satu yang ada adalah Koperasi Nelayan KUD Mandiri Mina Bahari yang terletak didesa Muara Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Koperasi ini memiliki anggota yang bermata pencarian sebagai nelayan dan masyarakat pesisir yang berada disekitar lokasi. Kegiatan Koperasi ini meliputi kebutuhan nelayan seperti penyedian bahan bakar kapal dan menyediakan simpan pinjam dari hasil tangkapan laut. Penelitian Grounded adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mengadakan data yang dilapangan, baik dalam perumusan masalah, membangun hipotesis, maupun penarikan simpulan penelitian. Penelitian grounded dipelopori oleh Glaser dan straus sebagai kritikan terhadap penelitian kualitatif yang positivistik. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan mengambil tempat diKoperasi KUD Mandiri Mina Bahari. Tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran penting Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari sangatlah penting bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, dan Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari sudah melaksanakan kegiatan sehari-harinya sesuai dengan Etika Bisnis Syariah.

Kata Kunci: Peran Koperasi pada Masyarakat, etika bisnis Syariah, etika bisnis pemasyarakat Syariah.

Abstrack

Business ethics in simple terms can be interpreted as thoughts or reflections about morality in business economics. Business ethics is very important considering that the business world cannot be separated from other elements. The existence of a business is basically to meet the needs of the community, people who work as fishermen, socio-

economically, the level of life of fishermen, especially small fishermen, has not changed much from year to year, their level of welfare has declined compared to the 1970s. because the condition of fish in the waters is generally over-exploited. So that the level of poverty, social inequality, and daily needs greatly increases, the presence of the KUD Mandiri Mina Bahari Cooperative is an alternative that can be chosen by fishermen to join in. In addition, fishermen will also receive services from cooperatives, making fishermen's cooperatives a forum for organizing, broadening horizons and information for the benefit of the fishermen themselves. One of them is the KUD Mandiri Mina Bahari Fishermen's Cooperative located in Muara Village, Blanakan District, Subang Regency. This cooperative has members who work as fishermen and coastal communities around the location. This cooperative activity covers the needs of fishermen such as providing fuel for ships and providing savings and loans from sea catches. Grounded research is research that is carried out by collecting data in the field, both in problem formulation, building hypotheses, and drawing research conclusions. Grounded research was pioneered by Glaser and Straus as a critique of positive qualitative research. The time and place of this research took place at KUD Mandiri Mina Bahari Cooperative. Year 2023. Based on the results of this study, it can be concluded that the important role of the KUD Mandiri Mina Bahari Cooperative is very important for the welfare of the surrounding community, and the KUD Mandiri Mina Bahari Cooperative has carried out its daily activities in accordance with Sharia Ethics.

65

Keywords: *The role of cooperatives in society, Sharia business ethics, Sharia marketing business ethics.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan 17.508 pulau dan 81.000km garis pantai, dimana sekitar 70% wilayah teritorialnya berupa laut. Dengan perairan laut seluas total 5,8 juta km. Indonesia menyimpan potensi sumberdaya hayati dan non hayati yang melimpah. Sebagai kajian mengenai kehidupan masyarakat nelayan umumnya menemukan pada kemiskinan dan ketidakpastian perekonomian, karena kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat nelayan.¹

Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan mikro non Bank, Keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan bagi individu, Keluarga berpenghasilan rendah dan usaha mikro yang sedang berkembang pelayanan keuangan mikro dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan konvensional dan pelayanan keuangan Syariah, Pelayanan konvensional dapat ditemukan antara lain pada lembaga keuangan bank atau koperasi yang menggunakan system Bunga sedangkan system pelayanan keuangan syariah berlaku prinsip-prinsip Syariah islam yang dapat ditemukan antara lain pada bank syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah yang merupakan usaha pengumpulan dan penyuluran dana komersial dengan landasan syariah, atau koperasi jasa keuangan Syariah.

Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari yang fungsinya untuk melayani para nelayan dan anggotanya dengan menjalankan segenap kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip keadilan, Amanah, kemitraan, transparansi, dan saling menguntungkan baik bagi koperasi maupun bagi anggota merupakan pilar dalam dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu produk layanan koperasi harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada etika bisnis islam.

Pada dasarnya Islam merupakan kode prilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia yang didasarkan pada pemerintah dan petunjuk ilahiah. Islam memandang etika

¹ Victor P.H. Nikijulu, *Rejim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, (Jakarta: P3r, 2003), Hlm 50.

sebagai salah satu bagian dari sistem kepercayaan muslim yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam memberikan petunjuk yang bersifat operasional dan praktis dalam aktivitas manusia termasuk bisnis. Jadi yang dimaksud etika bisnis Islam adalah konsep tentang usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah menurut standart ahlak Islam.

66

Etika bisnis secara sederhana dapat diartikan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi bisnis. Tetapi harus diingat dalam praktik bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktifitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²

Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, ternyata bukan hanya masyarakat yang sudah berumur lanjut, tetapi banyak masyarakat generasi muda yang masih berumur 10-25 tahun juga sudah bekerja sebagai nelayan. Umumnya mereka adalah anak dari keluarga nelayan yang ikut bekerja sebagai nelayan yang terkadang masih duduk dibangku sekolah. Secara sosial ekonomi, tingkat kehidupan nelayan khususnya nelayan kecil tidak banyak berubah dari tahun ketahun, tingkat kesejahteraan mereka semakin merosot jika dibandingkan pada masa-masa tahun 1970an, Hal itu disebabkan karena kondisi ikan diperairan pada umumnya sudah mengalami over exploited. Sehingga tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kebutuhan setiap hari sangat meningkat.

Hadirnya Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh nelayan untuk ikut bergabung didalamnya. Selain itu, nelayan juga akan memperoleh pelayanan dari koperasi, menjadikan koperasi nelayan sebagai wadah untuk berorganisasi, memperluas wawasan serta informasi demi kepentingan nelayan itu sendiri. Salah satu yang ada adalah Koperasi Nelayan KUD Mandiri Mina Bahari yang terletak didesa Muara Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Koperasi ini memiliki anggota yang bermata pencarian sebagai nelayan dan masyarakat pesisir yang berada disekitar lokasi. Kegiatan Koperasi ini meliputi kebutuhan nelayan seperti penyedian bahan bakar kapal dan menyediakan simpan pinjam dari hasil tangkapan laut.

Dengan hadirnya Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat Muara Blanakan Subang. Pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dengan demikian membangun perekonomian terpacu lebih cepat karena adanya lembaga keuangan yang mampu memberdayakan masyarakat.

B. Metodelogi penelitian

Penelitian Grounded adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mengadakan data yang dilapangan, baik dalam perumusan masalah, membangun hipotesis, maupun penarikan simpulan penelitian. Penelitian grounded dipelopori oleh Glaser dan straus sebagai kritikan terhadap penelitian kualitatif yang positivistik. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan mengambil tempat diKoperasi KUD Mandiri Mina Bahari. Tahun 2023.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari Pada Masyarakat

Koperasi ini bisa diartikan sebagai badan usaha yang mempunyai anggota, dimana setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan diambil, karena berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan

² Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), Hlm 16.

masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, dengan keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, sebuah koperasi bisa menciptakan keadilan bagi setiap anggotanya, pengurus, atau masyarakat umum. Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya, salah satunya untuk membangun perekonomian. Berikut adalah beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai berikut:³

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Kemudian peneliti menemukan beberapa fakta dilapangan yang ditemukan tentang peranan Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari kepada Masyarakat sebagai berikut: Meningkatkan daya hidup masyarakat untuk kearah yang lebih layak, contohnya seperti (anak-anak bisa sekolah kependidikan yang lebih tinggi, memberikan bantuan berupa uang atau jasa ketika ada yang membutuhkan). Kemudian pihak Koperasi berusaha sekali untuk mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat agar menjadi pribadi yang taat peraturan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dari Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari, contohnya seperti (membayar pinjaman tepat waktu dan lain-lain).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Bersama Bapak Ade Kardi selaku Ketua pada hari Sabtu 10 Juni 2023 jam 13.00 di Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari Muara Blanakan Subang. Beliau menyatakan bahwa:⁴

Peranan koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat beberapa diantaranya adalah simpan pajam pada pihak-pihak yang membutuhkannya, peran Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan ekonomi dan sosialnya. Keberhasilan koperasi KUD Mandiri Mina Bahari Untuk membangun perekonomian dan mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari hasil rapat pertahunnya yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan alhamdulilah Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari satu tahun terakhir dapat mencapai target yang sudah ditentukan pembayaran retribusi pertahunnya kekabupaten Subang, dapat dilihat dari target yang sudah ditentukan Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari berperan penting bagi Masyarakat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan Masyarakat sekitar.⁵

paparan diatas peran Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari sangatlah penting bagi para nelayan atau masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri oleh karena itu Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari menyediakan suatu tempat yang dimana ketika para nelayan itu sendiri membawa hasil tangkapnya dari laut Koperasi

³ Sri Zulhartati, *peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia*, jurnal guru membangun, vol. 23 NO. 3 (Juli, 2010), Hlm 13.

⁴ Ade Kardi, Ketua KUD Mandiri Mina Bahari, Wawancara, Blanakan, Sabtu 10 Juni 2023, Jam 13.00 WIB

⁵ Sri Hantuti Paramata, *Peran Koperasi Dalam Mensejahterakan Anggota*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 4 No.2 (Juli, 2015), Hlm 71-76.

KUD Mandiri Mina Bahari menawarkan kepada Mitra atau bakul dengan penjualan tunai, selain itu Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari menyediakan simpan pinjam dengan adanya simpan pinjam agar dapat membantu atau meringankan beban para nelayan atau masyarakat itu sendiri ketika sewaktu-waktu para nelayan atau masyarakat itu mengalami sakit atau musibah yang lainnya Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari dapat membantunya berupa uang atau barang seperti kerusakan kapal, jarring, maupun mesin, bukan hanya hal itu saja Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari juga menyediakan SPBN dalam hal penjualan bahan bakar guna untuk memudahkan para nelayan atau masyarakat yang ada disekitar.

68

2. Etika Bisnis Syariah Yang Dijalankan Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai Khalifah Al adl untuk itu manusia diberikan kekuasaan untuk mengelola bumi dan seisinya dengan baik dan benar, sebagai konsekuensinya manusia diberikan saling bekerja sama untuk menciptakan kemakmuran bersama, akan tetapi ada kecenderungan mendasar yaitu sifat keinginan yang tidak terbatas menjadikan benturan kepentingan atau friksi antara manusia yang satu dengan yang lain dalam hal ini irisan kepentingan maka posisi ini letak pentingnya etika, irisan kepentingan tersebut sangat benar terutama pada aspek ekonomi yang menguasai hajat hidup yang banyak sehingga lebih khusus diperlukan etika bisnis syariah, adapun prinsip etika bisnis syariah meliputi:⁶

- a. Prinsip otonomi
- b. Prinsip kejujuran
- c. Prinsip keadilan
- d. Prinsip saling menguntungkan
- e. Prinsip integritas moral

Ada juga prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnis yang berbasis Islam, sebagai berikut:

1) Jujur dan Transfaran

Jujur dalam takaran sangat penting untuk diperhatikan karena tuhan sendiri secara gamblang mengatakan: "Celaka bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatan). Tetapi apabila mereka menyukat (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain) dikuranginya. Jadi kejujuran itu harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi.

2) Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cara cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan (balance) antara memperoleh keuntungan (profit) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika dan adat.

3) Dilarang menggunakan sumpah

Dalam Islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan sebagaimana sabda: Nabi berkata, "Hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab itu dapat menghasilkan suatu penjualan yang cepat lalu menghapus berkah.

4) Longgar dan bermurah hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah, senyum dan bermurah hati kepada setiap

⁶ Dr. William Chang, O.F.M. Cap., *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020), Hlm 50.

pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.

69

5) Membangun hubungan baik

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoly maupun bentuk bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapat.

6) Tertib administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan bisnis Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.

7) Menetapkan harga dan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh pretasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap kita hormati.

8) Menepati janji

Sebagai seorang pebisnis ataupun pedagang juga harus selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pebisnis, terlebih lagi harus dapat memepati janjinya kepada Allah SWT. Janji yang dimaksudkan adalah janji dimana seorang pebisnis melakukan transaksi bisnisnya baik kepada pembeli, maupun kepada rekan bisnisnya.⁷

Kemudian peneliti menemukan beberapa fakta dilapangan mengenai etika bisnis yang dijalankan Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari diantaranya adalah pembagian dalam sisa hasil usaha (SHU) dari usaha koperasi akan dikembalikan setiap tahunnya kepada anggota dan itu semua termasuk dengan prinsip-prinsip etika bisnis seperti prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan dan prinsip integritas moral, dalam hal ini pihak Koperasi ada keterbukan atau transparan mengenai sisa hasil dari usaha nelayan tersebut dan itu semua tentunya saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan antara Koperasi, anggota maupun masyarakat dan itu semua dapat dilihat dari rapat tahunan anggota (RAT) yang dihadiri oleh pengurus, anggota dan masyarakat itu sendiri.⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Bersama Bapak Ade Kardi selaku Ketua pada hari Sabtu 10 Juni 2023 jam 13.00 di Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari Muara Blanakan Subang. Beliau menyatakan bahwa:⁹

Pihak koperasi juga menjual produknya secara baik karena setiap nelayan datang kekoperasi itu ikan yang akan dijual itu dipilih sesuai dengan ikan yang stabil yang bermutu tinggi karena ketika nelayan itu sendri datang dari laut akan langsung dielang di Koperasi dan akan diambil langsung oleh tengkulak lalu tengkulak tersebut akan menjualnya Kembali keberbagai daerah, kemudian pihak koperasi juga ada kelonggaran mengenai simpan pinjam karena penghasilan dari laut itu tidak menentu tergantung dari musimnya, kemudian mengenai tata tertib administrasi tentunya pihak Koperasi membangun hubungan baik antara pihak Koperasi dan tengkulak mengenai harga jual yang sudah transparan dan terbuka nelayan mendapatkan 11% dan bakul mendapatkan 6% dari harga jual tersebut sebagaimana yang sudah ditetap harga jualnya oleh

⁷ Sahiri, *Etika Bisnis Islam*, Jurnal Ekonomi dan Islam, Vol. 2 No 1 (Januari, 2017), Hlm 6-8.

⁸ Prof. Dr. H. Saban Echdar, M.Si dan Dr. Maryadi, M. M., *Business Ethich and Entrepreunership*, (Sleman, Penerbit Deepublish, 2019), Hlm 32.

⁹ Ade Kardi, Ketua KUD Mandiri Mina Bahari, Wawancara, Blanakan, Sabtu 10 Juni 2023, Jam 13.00 WIB

pemerintah.¹⁰ Mengacu pada Undang-Undang Nomer 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya, berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip Koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar Koperasi.¹¹

70

etika bisnis merupakan faktor fundamental yang diterapkan dalam era globalisasi namun kerap mengabaikan nilai-nilai etika dan moral, etika bisnis dalam Islam berdasarkan qur'an dan hadis dalam aksiomnya terbagi menjadi lima bagian yaitu tauhid, keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan kebijakan yang termasuk didalamnya yaitu kejujuran dan kebenaran. Praktek etika bisnis Syariah pada pelaku usaha di Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari sudah baik hanya saja dalam hal sarana prasarana masih banyak yang belum sesuai yang dibutuhkan seperti inprastruktur, Gedung, ateka maupun pelayanan terhadap para nelayan. Dalam hal ini Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari berusaha sekali terhadap pelayanan kepada nelayan karena itu semua bentuk dari kunci keberhasilan Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari. Untuk melayani terhadap nelayan itu sendiri Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari ketika nelayan itu datang membawa hasil tangkap dari laut Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari itu sendiri menawarkan kepada mitra atau bakul dengan penjualan tunai.¹²

Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari itu sendiri merupakan unit simpan pinjam yang mana pihak Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari sesuai dengan rapat anggota yang telah disepakati karena rapat anggota merupakan kuasa tertinggi disetiap rapat RAT tiap tahunnya. Dengan adanya dibentuknya simpan pinjam agar dapat meringankan atau bisa mengurangi beban para nelayan atau masyarakat itu sendiri, ketika sewaktu-waktu para nelayan atau masyarakat itu mengalami sakit atau musibah yang lainnya Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari dapat membantunya berupa uang atau barang seperti kerusakan kapal, jarring maupun mesin. Bukan hanya hal itu aja Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari juga menyediakan SPBN dalam hal penjualan bahan bakar solar adanya SPBN itu sendiri dapat memudahkan para nelayan atau masyarakat yang ada disekitar.”

Paparan diatas praktek etika bisnis pada pelaku usaha diKoperasi KUD Mandiri Mina Bahari sudah sangat baik dan sudah melakukan prinsip etika bisnis seperti prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan dan prinsip integritas moral, hanya saja dalam hal sarana prasarana masih banyak yang belum sesuai yang dibutuhkan seperti inprastruktur, Gedung, ateka maupun pelayanan terhadap para nelayan dalam hal ini Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari berusaha sekali terhadap pelayanan kepada para nelayan karena itu semua bentuk dari keberhasilan Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari, oleh karena itu Koperasi KUD Mandir Mina Bahari tiap tahunnya mengadakan rapat anggota tahunan (RAT) yang dimana Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari dapat mencapai target yang sudah ditentukan pembayaran retribusi pertahunnya kekabupaten subang.

3. Etika Bisnis Syariah Dalam Pemasaran Yang Dijalankan Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari

¹⁰ Ade Kardi, Ketua KUD Mandiri Mina Bahari, Wawancara, Blanakan, Sabtu 10 Juni 2023, Jam 13.00 WIB

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹² Reni Pratiwi, Muhammad Yusuf, *Pengaruh penerapan Prinsip Etika Bisnis*, Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis, Vol. 1 No. 2 (Agustus, 2021), Hlm 118-131.

Dengan adanya etika bisnis pemasaran diharapkan suatu organisasi atau perusahaan mampu untuk menciptakan bisnis yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta dapat memberikan arah dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik sehingga dapat diterapkan dan dilakukan oleh semua orang yang mempercayai bahwa organisasi atau perusahaan tersebut telah memiliki etika bisnis pemasaran yang baik. Adapun untuk etika bisnis pemasarannya meliputi:¹³

- a. Sidik (kejujuran)
- b. Fatanah (kecerdasan)
- c. Ammanah (terpercaya)
- d. Tablig (penyampaian)

Kemudian peneliti menemukan beberapa fakta dilapangan mengenai etika bisnis pemasaran yang dijalankan Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari diantaranya adalah dalam menjalankan suatu kegiatan pemasaran dengan jujur seperti halnya ada keterbukaan atau tranfaran mengenai harga jual ikan terhadap bakul atau tengkulak, pihak Koperasi mempunyai kecerdasan itu tersendiri dalam hal penyampaian pengenalan produk untuk dijual kepada bakul atau tengkulak maupun masyarakat dan sudah menentukan harga jual agar dapat saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan antara pihak Koperasi, bakul atau tengkulak dan masyarakat itu sendiri.

Kegiatan pemasaran ataupun promosi dilakukan untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan adanya kenaikan pada tingkat pemasarannya. Pengenalan produk disini sangat diperlukan untuk dapat membuat barang yang produksi menjadi diketahui oleh publik dalam memasarkan atau mempromosikan produk atau jasa tersebut diperlukan etika- etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar serta tidak melanggar peraturan yang berlaku, etika pemasaran ini juga diperlukan agar dalam berpromosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh teknik promosi.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Bersama Bapak Ade Kardi selaku Ketua pada hari Sabtu 10 Juni 2023 jam 13.00 di Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari Muara Blanakan Subang. Beliau menyatakan bahwa:¹⁵

“Etika pemasaran merupakan kombinasi maksimalisasi nilai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Etika pemasaran Syariah berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan ekuitas dalam Islam yang berbeda dari etika sekuler dalam banyak hal, prinsip-prinsip tersebut menciptakan nilai dan meningkatkan standar hidup orang pada umumnya melalui bisnis komersial, dalam lingkup perbankan maupun jasa keuangan Syariah tedapat perbedaan yaitu terletak pada tingkat pengembalian dari bentuk pernyertaan modal yang tidak terjamin dalam hal ini disebut riba, perbedaan tersebut hasil dari implementasi prinsip-prinsip nilai kesetaraan dan keadilan dari hukum Islam, yang memberikan peluang bagi para pelaku keuangan Syariah dalam membuat suatu produk atau layanan yang berbeda untuk ditawarkan kepada konsumen, didalam sebuah bisnis pemasaran menjadi ujung tombak dalam kegiatan suatu usaha, pemasaran merupakan proses merencanakan dan melaksanakan konsep, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan individu maupun organisasi.

Secara teknis operasional, melalui fatwa DSN-MUI pedoman marketing diatur secara regulatif dengan ketentuan umum sebagaimana dituangkan dalam fatwa DSN MUI

¹³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), Hlm 15.

¹⁴ Jumi Atika, *Implementasi Etika Bisnis Dalam Pemasaran*, Jurnal Ilmu ekonomi, Vol. 4 No. 1 (Mei, 2016), Hlm 163-177.

¹⁵ Ade Kardi, Ketua KUD Mandiri Mina Bahari, Wawancara, Blanakan, Sabtu 10 Juni 2023, Jam 13.00 WIB

Nomer 75/VII/2007. Untuk mendapatkan ketentuan syar'i dalam kegiatan bisnis Syariah, maka secara rinci keentuan dan regulasinya berikut ini diungkapkan bahwa: barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen, perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau produk jasa dengan system penjualan langsung yang terdaftar menurut perundang-undangan yang berlaku, bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan pada kegiatan marketing tidak diperbolehkan adanya diskriminasi, mony gamp, penipuan.¹⁶

72

Didalam perkembangannya Lembaga keuangan sejenis koperasi ini berkembang seiring dengan lahirnya perbankan Syariah di Indonesia serta paham renaissance Islam neoravivalis dan modernis. Lembaga tersebut seperti koperasi KUD Mandiri Mina Bahari beroperasi sesuai prinsip Syariah, gotong royong dan kerja sama antara pihak koperasi dan mitra. Prospek usaha Lembaga keuangan koperasi KUD Mandiri Mina Bahari ini sangat baik dimana mayoritas penduduk daerah tersebut sebagai nelayan, dalam perkembangannya meskipun dalam Lembaga keuangan non Bank, untuk system pemasaran itu sendiri koperasi KUD Mandiri Mina Bahari bekerja sama dengan mitra, pada akhirnya kondisi dan situasi tersebut menciptakan dinamika bisnis yang semakin kompetitif diantara Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari selaku pelaku bisnis dan Mitra dalam sektor jasa keuangan. Dengan meningkatnya intensitas persaingan antar koperasi nelayan, persoalan etika menjadi peting untuk difokuskan dalam rangka membangun image kepercayaan bagi kelangsungan suatu usaha, pihak Koperasi juga tidak menggunakan tindakan deskriminasi, money game, penipuan karenena objek pemasaran dan lingkungan pemasaran dalam penetapan harga yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pemerintah,¹⁷

System bonus marketing Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari yaitu dari sisa hasil usaha (SHU) yang dimana pihak Koperasi akan mengembalikan sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota setiap tahunnya sesuai dengan produksi yang didapat dan untuk pembagiannya nelayan mendapatkan 11% dan bakul atau tengkulak mendapatkan 6% dari harga jual yang sudah ditetapkan harga jualnya oleh pemerintah.

Dengan hasil paparan diatas praktek etika bisnis dalam pemasaran yang dijalankan Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari pada pelaku usaha sudah sangat baik dan sudah melakukan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat seperti prinsip sidik (kejujuran), prinsip fatanah (kecerdasan), prinsip Amanah (terpercaya), prinsip tablig (penyampaian), dalam hal ini untuk melayani terhadap nelayan itu sendiri Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari ketika nelayan itu datang membawa hasil tangkap dari laut Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari itu sendiri menawarkan kepada Mitra atau bakul dengan penjualan tunai pada akhirnya kondisi dan situasi tersebut menciptakan dinamika bisnis yang semakin kompetitif diantara Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari selaku bisnis dan Mitra dalam sector jasa keuangan.

D. KESIMPULAN

1. Peranan aktif yang dijalankan Koperasi Ikan KUD Mandiri Mina Bahari sangatlah penting bagi anggota dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu Koperasi menyediakan tempat yang dimana untuk mempermudah bagi para nelayan untuk

¹⁶ Fatwa DSN MUI Nomer 75/DSN MUI/VII/2007, Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

¹⁷ Ade Kardi, Ketua KUD Mandiri Mina Bahari, Wawancara, Blanakan, Sabtu 10 Juni 2023, Jam 13.00 WIB.

menjual hasil tangkapnya dari laut, selain itu Koperasi menyediakan simpan pinjam untuk membantu atau meringankan beban para anggota atau masyarakat itu sendiri ketika sewaktu-waktu para nelayan atau masyarakat itu mengalami musibah atau yang lainnya pihak Koperasi bisa membantunya berupa uang atau barang-barang seperti kerusakan kapal, jaring maupun mesin, pihak Koperasi juga menyediakan SPBN guna untuk memudahkan para nelayan atau masyarakat yang ada disekitar, bukan hanya hal itu saja pihak Koperasi berusaha sekali untuk meningkatkan daya hidup masyarakat untuk kearah yang lebih layak, contohnya seperti (anak-anak bisa sekolah kependidikan yang lebih tinggi, memberikan bantuan berupa uang atau jasa ketika ada yang membutuhkan), Kemudian untuk mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat agar menjadi pribadi yang taat peraturan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dari Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari, contohnya seperti (membayar pinjaman tepat waktu dan lain-lain).

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, dengan keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, sebuah koperasi bisa menciptakan keadilan bagi setiap anggotanya, pengurus, atau masyarakat umum. Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya, salah satunya untuk membangun perekonomian.

2. Praktek etika bisnis yang dijalankan Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari sudah baik sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis diantaranya adalah pembagian dalam sisa hasil usaha (SHU) dari usaha koperasi akan dikembalikan setiap tahunnya kepada anggota dan itu semua termasuk dengan prinsip-prinsip etika bisnis seperti prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan dan prinsip integritas moral, dalam hal ini pihak Koperasi ada keterbukan atau transparan mengenai sisa hasil dari usaha nelayan tersebut dan itu semua tentunya saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan antara Koperasi, anggota maupun masyarakat dan itu semua dapat dilihat dari rapat tahunan anggota (RAT) yang dihadiri oleh pengurus, anggota dan masyarakat itu sendiri. Namun dalam sarana dan prasarana masih banyak yang belum sesuai yang dibutuhkan seperti inprastruktur, Gedung, ateka maupun pelayanan terhadap nelayan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomer 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya, berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Prinsip Koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar Koperasi.

Pihak koperasi juga menjual produknya secara baik karena setiap nelayan datang kekoperasi itu ikan yang akan dijual itu dipilih sesuai dengan ikan yang stabil yang bermutu tinggi karena ketika nelayan itu sendri datang dari laut akan langsung dielang di Koperasi dan akan diambil langsung oleh tengkulak lalu tengkulak tersebut akan menjualnya Kembali keberbagai daerah, kemudian pihak koperasi juga ada kelonggaran mengenai simpan pinjam karena penghasilan dari laut itu tidak menentu tergantung dari musimnya, kemudian mengenai tata tertib administrasi tentunya pihak Koperasi membangun hubungan baik antara pihak Koperasi dan

tengkulak mengenai harga jual yang sudah transparan dan terbuka nelayan mendapatkan 11% dan bakul mendapatkan 6% dari harga jual tersebut sebagaimana yang sudah ditetapkan harga jualnya oleh pemerintah. 74

3. Praktek etika bisnis pemasaran yang dijalankan Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari sudah baik sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis pemasaran diantaranya adalah dalam menjalankan suatu kegiatan pemasaran dengan jujur seperti halnya ada keterbukaan atau transparan mengenai harga jual ikan terhadap bakul atau tengkulak, pihak Koperasi mempunyai kecerdasan itu tersendiri dalam hal penyampaian pengenalan produk untuk dijual kepada bakul atau tengkulak maupun masyarakat dan sudah menentukan harga jual agar dapat saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan antara pihak Koperasi, bakul atau tengkulak dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI pedoman penjualan langsung berjenjang Syariah dan multilevel marketing diatur secara regulatif dengan ketentuan umum sebagaimana dituangkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 75/VII/2007. Untuk mendapatkan ketentuan syar'i dalam penjualan langsung berjenjang Syariah, maka secara rinci keentuan dan regulasinya berikut ini diungkapkan bahwa: penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berurut-urut, barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen, perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut perundang-undangan yang berlaku, bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.

System bonus marketing Koperasi KUD Mandiri Mina Bahari yaitu dari sisa hasil usaha (SHU) yang dimana pihak Koperasi akan mengembalikan sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota setiap tahunnya sesuai dengan produksi yang didapat dan untuk pembagiannya nelayan mendapatkan 11% dan bakul atau tengkulak mendapatkan 6% dari harga jual yang sudah ditetapkan harga jualnya oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Nikijulu, Victor P.H., *Rejim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, (Jakarta: P3r, 2003).
- Badroen, Faisal dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006).
- Sri Zulhartati, *peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia*, jurnal guru membangun, vol. 23 NO. 3 (Juli, 2010).
- Paramata, Sri Hantuti, *Peran Koperasi Dalam Mensejahterakan Anggota*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 4 No.2 (Jluli, 2015).
- William Chang, O.F.M. Cap., *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020).
- Sahiri, *Etika Bisnis Islam*, Jurnal Ekonomi dan Islam, Vol. 2 No 1 (Januari, 2017).
- Maryadi, Saban Echdar., *Business Ethich and Entrepreunership*, (Sleman, Penerbit Deepublish, 2019).
- Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Muhammad Yusuf, Reni Pratiwi, *Pengaruh penerapan Prinsip Etika Bisnis*, Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis, Vol. 1 No. 2 (Agustus, 2021).
- Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2018).

Jumi Atika, *Implementasi Etika Bisnis Dalam Pemasaran*, Jurnal Ilmu ekonomi, Vol. 4 No. 1 (Mei, 2016), Hlm 163-177.

75

Ade Kardi, Ketua KUD Mandiri Mina Bahari, Wawancara, Blanakan, Sabtu 10 Juni 2023, Jam 13.00 WIB.

Kardi, Ade, Ketua KUD Mandiri Mina Bahari, Wawancara, Blanakan, Sabtu 10 Juni 2023, Jam 13.00 WIB.

Kardi, Ade, Ketua KUD Mandiri Mina Bahari, Wawancara, Blanakan, Sabtu 10 Juni 2023, Jam 13.00.

Fatwa DSN MUI Nomer 75/DSN MUI/VII/2007, Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Ade Kardi, Ketua KUD Mandiri Mina Bahari, Wawancara, Blanakan, Sabtu 10 Juni 2023, Jam 13.00 WIB.

Kardi, Ade, Ketua KUD Mandiri Mina Bahari, Wawancara, Blanakan, Sabtu 10 Juni 2023, Jam 13.00 WIB.